

## KONSEP KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM

Abdullah Arif Mukhlas  
STAI Al-Azhar Menganti Gresik  
abdulloharifm@gmail.com

**Abstract:** *Islam came as a blessing for the universe. The arrival of Islam brought enlightenment in every side of life, the economic concept among them. With a system of cooperation in an Islamic economy, it is hoped that a balance in life can be achieved. The concept that takes into account mutual benefits, achieves personal happiness by getting benefits and also benefits others, and still instills a sense of concern for others in terms of sharing the burden of losses for partners. This concept has a different character from the flower system. Because the interest system always demands a definite profit or profit without considering that the co-worker is getting a gain or loss. Meanwhile, the concept of cooperation in Islamic economics has a sense of caring for others by feeling mutual benefits and bearing the burden of losses. A wise economic concept. Instilling caring, selflessness. Test honesty and a sense of responsibility. Helping others while still getting benefits and avoiding the haram of usury that can ensnare others.*

**Keywords:** *Cooperation, Islamic Economics.*

**Abstrak:** *Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Kedatangan Islam membawa pencerahan dalam setiap sisi kehidupan, konsep ekonomi diantaranya. Dengan sistem kerja sama dalam ekonomi Islam diharapkan dapat tercapainya keseimbangan dalam kehidupan. Konsep yang memperhitungkan keuntungan bersama, mencapai kebahagiaan pribadi dengan mendapatkan keuntungan dan juga menguntungkan orang lain, serta tetap menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama dalam hal ikut menanggung beban kerugian rekan kerjasama. Konsep tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan sistem bunga. Karena dalam sistem bunga selalu menuntut profit atau keuntungan pasti tanpa mempertimbangkan rekan kerjasamanya sedang mendapatkan keuntungan atau kerugian. Sedangkan konsep kerjasama dalam ekonomi Islam memiliki rasa peduli terhadap sesama dengan saling merasakan keuntungan dan menanggung beban kerugian. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan rasa tanggungjawab. Membantu sesama dengan tetap mendapatkan keuntungan dan terhindar dari haramnya riba yang bisa menjerat orang lain.*

**Kata Kunci:** *Kerjasama, Ekonomi Islam.*



## **A. Pendahuluan**

Naluri nafsu serakah manusia selalu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika beramal berharap sepuluh kali lipat balasan yg diterima. Ketika berdagang, belanja dengan harga semurah-murahnya dan menjual dengan harga semahal-mahalnya. Sepuluh persen keuntungan adalah target pokok perolehan utama. Keuntungan dibawah sepuluh persen masih terbilang sebagai kerugian.

Kerugian tetap saja menjadi tantangan yang menakutkan. Meskipun dalam Islam sudah mengingatkan, berusaha sebagai ikhtiyar, Allah yang akan menanggung rizqi setiap hamba. Bisa saja Allah akan mengganti kerugian yang dialami dengan memberi rizqi lewat jalan lain.

Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [QS.Al-Hasyr:18]

Ketakutan dan kekhawatiran terjadinya kerugian bisa memicu nafsu untuk mencari aman dan tidak peduli dengan kerugian yang terjadi dan ditanggung oleh orang lain. Sehingga marak tradisi mengambil keuntungan melalui proses bunga piutang. Sekilas kelihatan menolong, namun bila dirasakan sebenarnya terasa membebani.

Berapapun keuntungan yang menjadi target perolehan, itu sah saja asalkan melalui prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prosedur dalam berbisnis adalah;

### **1. Tidak ada unsur penipuan,**

Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat pengelabuan dan pemalsuan, tempatnya di neraka.”

### **2. Saling merelakan dengan melaksanakan ijab dan qabul**

Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling merelakan (HR Ibn Hibban)

### **3. Tanpa ada paksaan**

Diangkat (hukum taklif) dari ummatKu (Nabi) kesalahan tanpa sengaja, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.

4. Melalui proses yang benar.

Aturan yang sesuai dengan ajaran syariat memiliki ketentuan yang berbeda antara satu bentuk transaksi dengan bentuk transaksi yang lain. Sehingga membutuhkan kajian untuk memastikan kebenarannya. Diantara karakter akhlak yang mulia yang diajarkan dalam syariat adalah memberikan rasa aman terhadap saudaranya. Seperti kita tidak mau dirugikan, mereka juga tidak boleh merugikan. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan sekali-kali kita menyakiti, seperti yang disabdakan Rasulullah

Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan keuntungan orang lain, jangan membuat kerugian kepada orang lain. Teori-teori itulah yang selalu dijaga dalam Islam untuk mempertahankan nilai kebaikan dan keadilan. Beberapa prosedur tersebut adalah bentuk rasa peduli terhadap relasi atau lawan bisnis, sehingga keuntungan yang didapatkan jangan sampai berdasarkan atas kekecewaan dan kerugian dari pihak lain. Lantas bagaimana Islam mengatur konsep hubungan kerjasama dalam berbisnis, sehingga terjawab kedatangan Islam adalah membawa rahmat dan keadilan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah berharap adanya pencerahan bagaimana kita bisa menjalankan kerjasama yang benar sesuai dengan syariat, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan menguntungkan orang lain bukannya merugikan, dan bagaimana kita bisa ikut merasakan dan membantu beban yang ditanggung orang lain. Siapa tahu dilain waktu kita yang menanggung beban dan membutuhkan bantuan orang lain.

## **B. Kajian Pustaka**

### **I. Kerjasama**

Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadits qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah di antara dua orang yang melakukan kerjasama.

Saya (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang menjalin kerjasama selama tidak saling berkhianat terhadap temannya. Ketika salah satu diantaranya ada yang berkhianat terhadap temannya, maka Saya (Allah) keluar darinya. Maksudnya adalah

Allah seakan-akan menjadi yang ketiga yang ada diantara mereka berdua dan memberikan pertolongan terhadap keduanya, menjaganya, memberikan berkah terhadap hartanya selama tidak ada khianat. Jika terjadi khianat maka berkah dan pertolongan Allah akan diangkat darinya.

Hadits tersebut jelas memberikan motifasi dorongan untuk melakukan kerjasama, karena ada jaminan Allah akan ikut serta memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah di dalam usahanya. Disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerjasama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman. Kecurangan yang terjadi akan berakibat Allah akan lepas tangan, tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya. Ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat berbuat curang, sehingga di dalam dunia bisnis Islam, kecurangan, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnyanya akad yang dilakukan, disamping juga terkena dosa bagi pelakunya.

Di dalam Al Qur'an juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerjasama dalam berbisnis juga bagian dari saling tolong menolong. Saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain.

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS Al Maidah, 02).

Dasar dan dalil tersebut sudah jelas memberikan pengertian adanya anjuran dan dorongan untuk saling kerjasama dan tolong menolong. Sehingga sudah barang tentu di dalam Islam juga terdapat konsep bagaimana cara melakukan kerjasama dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

## **2. Ekonomi Islam**

Nasib seseorang hanya Allah yang tahu. Manusia hanya bisa merencanakan, namun tidak selamanya rencana akan berjalan sesuai konsep. Untung maupun rugi dalam usaha atau investasi adalah misteri. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita

dapatkan dari hasil investasi tersebut, keuntungan atau kerugian. Hal ini seperti sabda Allah dalam Surat Luqman ayat 34 berikut:

"dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok." [QS Luqman: 34]

Misteri atau ketidak pastian tersebut, dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen resiko yang Islami. Sehingga nilai kebersamaan dan kepedulian menuntut kita saling berbagi dalam susah maupun bahagia disaat kita menjalin kerjasama. Memastikan bagian atau margin untuk setiap bulannya (selalu mendapatkan keuntungan) adalah bertentangan dengan konsep kerjasama dalam ekonomi Islam karena keuntungan yang akan didapatkan dalam usaha tidak bisa dipridiksi, bahkan bisa saja terjadi kerugian.

Kebersamaan, keadilan, kepedulian adalah bagian dari konsep kerjasama dalam ekonomi Islam yang tidak boleh diabaikan. Di dalam kerjasama, tidak dibenarkan hanya mengharapkan keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan keuntungan adalah mereka yang siap menanggung kerugian.

Dalam kaidah hukum Islam yang diambil dari sebuah hadits terkait dengan masalah di atas adalah

الخراج بالضمنان

*al kharraj bi al dzoman*, (hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggungjawab menanggung kerugian) yang diambil dari hadits

Semakna dengan kaidah tersebut, adalah kaidah

الغنم الغرم

*Al ghummu bil ghummi*, hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggungjawab menanggung kerugian. Maksudnya, orang atau pihak yang menghendaki untuk mendapatkan keuntungan, maka dia juga harus siap menanggung kerugian. Atau dalam ungkapan lain "resiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil (risk goes along return)".

Konsep dasar Islam dalam usaha bersama adalah konsep pembagian (sharing) baik keuntungan maupun kerugian (profit and loss sharing). Konsep itulah yang semestinya menjadi produk unggulan perbankan syari'ah. Karena dengan sistem bagi-hasil, perbankan syari'ah dalam mengambil keuntungannya diharapkan tidak terjebak pada pola suku bunga, akan tetapi mereka akan mampu mendapatkan hasil yang kompetitif ketika kinerja mitra (nasabah) semakin meningkat. Konsep tersebut telah dirumuskan dalam sistem akad mudhārabah, musyārahah, musaqoh, muzaroah dan mukhobaroh.

### **3. Hadits *al Kharaj bi al Dzoman***

Kedudukan hadits *al Kharaj bi al Dzoman* dalam pandangan ulama' memiliki penilaian yang berbeda-beda. Dari beberapa ulama' pendahulu terdapat beberapa ulama' yang menilai hadits tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum, karena terdapat perawi yang majhul (tidak diketahui), yaitu Makhlad bin Khufaf. Diantara beberapa ulama' tersebut adalah Ibnu Hazem al Andalusi, Muhammad bin Isma'il al Bukhari, Abu Daud al Jattani, al Uqaili, Ibnu al Jauzi, dan Ibnu Qoyyim al Jauziyah.

Beberapa ulama' yang menilai hadits tersebut dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum adalah Ibnu Hajar al Asqolani, Abul Hasan Ibnu Qatthan, al Baghawi, Abu Abdillah al Hakim, Al Dzahabi, ath Thahawi dan as Syaukani. Dari ulama' kontemporer juga terdapat ulama' yang menerima hadits tersebut sebagai dalil hukum, ialah Ahmad Syakir dan al Albani.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan secara umum, dari data yang dihasilkan melalui kajian dari beberapa referensi, buku dan kepustakaan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian .

Pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dan rumusan berupa penjelasan yang tertulis yang dijadikan landasan teori sebagai pedoman ketika memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis yang akan diuji. Adapun pada tahap interpretasi, penelitian ini menggunakan analisis atau pendekatan filosofis. Sebuah pendekatan yang memiliki karakteristik;

1. Logika (argumen rasional yang membuat seseorang menjadi lebih kritis dan cermat)
2. Metafisika (pertanyaan yang paling mendasar)
3. Epistemologi (cara kita mengetahui sesuatu yang belum diketahui seperti sumber dari sesuatu.
4. Etika (cara pendekatan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kewajiban, keadilan)

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **I. Definisi al Kharāj bi al Dhomān**

Dasar kaidah “al kharāj bi al dhomān, hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggungjawab menanggung kerugian” ialah Hadits Nabi

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

artinya: “Bahwa seseorang telah menjual budaknya. Dalam beberapa hari budak telah dimanfaatkan pembeli, yang pada akhirnya didapati cacat pada diri budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi budak tersebut dikembalikan kepada seseorang yang menjualnya. Maka berkatalah penjual kepada nabi: Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil



manfaat) terhadap budakku. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggungjawab menanggung kerugian (alkharāj bi al dhomān)”.  
.

Yang dimaksud dengan al kharāj dalam hadits tersebut adalah: keuntungan yang didapatkan pembeli atas pekerjaan hamba yang telah dibeli selama hamba tersebut berada di dalam kekuasaan pembeli, sebelum diketahui adanya cacat yang menjadi alasan untuk dikembalikan. Yang dimaksud bi al dhoman adalah sebagai keseimbangan atau sebab dari tuntutan dan kewajiban tanggungjawab mengganti kerugian jika terjadi.

Contoh penerapan kaidah dan hadits tersebut di atas di dalam akad jual beli ialah, setelah barang yang dijual diserahkan terimakan kepada pembeli, maka sepenuhnya tanggungjawab barang tersebut ada ditangan pembeli. Jika terjadi kerusakan barang maka pembeli yg menanggung kerugian. Dan sebaliknya, jika terdapat keuntungan maka menjadi haknya pembeli.

Namun jika dalam prosesnya mabi' belum diterima pembeli, meskipun sudah dibayar, maka tanggungjawab atas barang tersebut/mabi' masih ada pada penjual. Jika terjadi kerusakan, maka kerusakan tersebut ditanggung penjual, dan jika menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi haknya penjual. Begitulah proses keseimbangan dalam teori ekonomi Islam.

Keuntungan yang menjadi haknya orang yang menanggung resiko adalah keuntungan yang tidak melekat dalam barang yang dijual belikan, keuntungan yang terlepas dari bendanya atau munfasilahi, baik keuntungan berupa benda maupun berupa manfaat. Misalnya, di dalam kasus jual beli sepeda motor, memanfaatkan sepeda motor yang sudah dibeli selama sebulan, ketika ternyata sepeda motor tersebut diketahui ada cacat dan kemudian dikembalikan, maka manfaat pemakaian tersebut tidak dihargai untuk diberikan kepada penjual. Demikian juga jika sepeda motor tersebut pernah disewakan, maka uang hasil jasa sewa juga tidak ikut dikembalikan.

Adapun keuntungan yang sifatnya melekat dalam diri barang yang dijual belikan, *muttasilah*, secara hukum harus dikembalikan bersama barang tersebut. Pembeli tidak bisa meminta ganti rugi kepada penjual. Seperti biaya servis sepeda atau tambah gemuknya hewan yang dijual belikan. maksudnya, jika hewan yang dijual belikan tersebut terdapat cacat yang diketahui setelah beberapa hari, dan hewan tersebut telah bertambah gemuk atau besar selama berada di tangan pembeli, kemudian oleh pembeli hewan itu dikembalikan karena ada cacat, maka pembeli tidak berhak minta ganti ongkos dari nilai penggemukan atau pembesaran. Beda hukumnya dengan anak hewan yang telah dilahirkan atau susu yang diperah, itu milik pembeli karena termasuk keuntungan yang *mufasilah* atau sudah lepas.

Setatus kekuasaan orang yang tanggungjawab mengganti kerugian jika terjadi kerusakan dalam istilah dinamakan *yad dloman*. Umumnya *yad dloman* ini terdapat dalam akad yang setatus hukumnya adalah lazim atau mengikat, tidak boleh membatalkan akad. Misalnya jual beli setelah lewat masa *khiyar*, akad sewa terhadap manfaat barang yang disewakan. Adapun barang yang memiliki manfaat yang disewakan setatus hukumnya adalah amanah yang harus dijaga. Kerusakan barang yang disewa jika tidak berdasarkan kelalaian penyewa maka tidak ada keharusan mengganti.

Tidak adanya kewajiban mengganti atas kerusakan barang, dalam istilah lain setatusnya dinamakan *yad amanah*, yaitu kepercayaan terhadap barang yang berada dikekuasaannya karena mendapat hak kepercayaan yang diberikan orang yang memiliki barang. Sehingga kerusakan barang yang terjadi jika tidak berdasarkan kelalaian pembawa barang, maka tidak ada hukum mengganti. *Yad amanah* ini umumnya berada pada akad yang *jaiz* atau tidak mengikat. Seperti meminjamkan barang, akad *wakalah* dll.

Kaidah *al kharāj bi al dhomān* dalam banyak referensi dimaksudkan dalam satu arti dengan kaedah *al ghummu bi al ghurmi* yang mempunyai arti, profit

muncul karena adanya resiko atau manfaat didapatkan atas kesiapan menanggung resiko. Maksud dari kaidah al ghummu bi al ghurmi ialah bahwa seseorang yang memiliki manfaat dari sesuatu harus menanggung resiko yang terjadi. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang berharap memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus siap bertanggung jawab atas dhoror (kerusakan/kerugian) atau ghummu (resiko) serta dhomān (mengganti/tanggungjawab) yang akan terjadi

## 2. Implementasi al Kharāj bi al Dhomān dalam Pembiayaan Mudhārabah dan Musyārahah

Diantara dasar prinsip kerja sama yang diajarkan Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, ialah berdasarkan prinsip rela sama rela

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ( QS An Nisa' 29)

Dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi

وَإِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS Al Baqarah 279).

Kebaikan seseorang tidak selamanya harus dalam bentuk pertolongan murni. Nilai-nilai kerjasama jika didasari dengan prinsip-prinsip Islam yang benar juga bagian dari hidup saling tolong menolong. Misalnya kerjasama dalam pembiayaan mudlarabah dan musyarakah.

### a. Mudlarabah

Secara etimologi kata mudārabah berasal dari kata dharb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya; memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya . Perubahan makna tersebut bergantung pada sambungan kata yang berhubungan.

Secara umum para fuqaha mendefinisikan mudhārabah sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang penyandang dana (sāhibul māl) kepada pengusaha ('amil) agar uang tersebut dapat dikelola dalam bentuk berdagang. Keuntungan yang didapatkan dari usaha dagang tersebut dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan . Sementara kerugian materi yang terjadi akan menjadi tanggungan penyandang dana, dan sebagai amil menanggung kerugian tenaga selama berdagang tanpa hasil atau tidak mendapatkan upah kerja. Jika kerugian terjadi masih dalam proses berdagang, sebelum membagi keuntungan, maka kerugian tersebut ditutup dulu dengan keuntungan yang sudah didapatkan.

Keuntungan yang didapatkan dalam prinsip mudlorobah berbeda dengan keuntungan yang diperoleh atas nama bunga. Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, kisaran besar dan kecilnya bunga ditetapkan berdasarkan presentasi dari uang yang dipinjam, dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate) tanpa mempertimbangkan untung rugi dari pihak nasabah. Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang tidak benar karena membebaskan keuntungan yang pasti dari sesuatu yang tidak pasti. Di sini prinsip bunga menuntut mendapatkan untung yang fixed and predetermined tetapi menolak untuk menanggung

resikonya (al ghummu bi al ghurmi / againing return without being responsible for any risk). Sistem bunga mengharapkan selalu dapat hasil, tetapi tidak bersedia menanggung resiko/kerugian (al kharāj bi lā dhamān / gaining income without being responsible for any expenses). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return/profit selalu beriringan dengan resiko (return goes along with risk).

Secara teknis mudārabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudārib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudārib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudārib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Apabila terjadi kerugian maka pihak investor menanggung kerugian materi dan pihak mudārib menanggung kerugian waktu dan tenaga yang tidak mendapatkn imbalan, karena profit atau laba serta kerugian dibagi serta ditanggung bersama. Hal ini sejalan dengan maksud konsep kaidah al kharāj bi al dhamān dan al ghummu bi al ghurmi.

#### ***b. Musyarakah***

Pada dasarnya, implementasi konsep kaidah al kharāj bi al dhamān dan al ghummu bi al ghurmi dalam pembiayaan mudārabah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan musyārahah. Mengingat definisi etimologi musyārahah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran . Menurut para fuqahā musyārahah berarti: “akad yang menjadikan tetapnya hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih dalam bentuk persekutuan . Dalam syarikah ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai presentasi modal masing-masing” . Sedangkan secara terminology menurut MUI yaitu pembiayaan berdasarkan akad

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .

Terdapat perbedaan antara fuqoha' dan MUI dalam menentukan tanggungan kerugian dan pembagian keuntungan. Para fuqoha' menentukan tanggungan kerugian dan pembagian keuntungan berdasarkan modal saham yang diberikan. Jika seseorang memiliki saham 30% maka akan menanggung 30% beban kerugian yang terjadi atau mendapatkan keuntungan 30% dari laba yang didapatkan. Keuntungan dan resiko dalam pandangan MUI akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Letak perbedaan mendasar antara mudārabah dengan musyārahah ialah bahwa pada akad mudārabah lebih menekankan kerjasama mitra usaha dan investasi dan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shāhibul māl dan keahlian atau skill dari mudhārib. Sedangkan pada akad musyārahah lebih mengedepankan kerjasama modal usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, tentunya baik pada akad mudārabah maupun pada akad musyārahah memperhatikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak menurut pandangan MUI, sesuai dengan presentasi saham modal masing-masing menurut para fuqoha'.

Akad mudārabah jika diaplikasikan dalam pembiayaan, dapat dipastikan pembiayaan mudārabah sangat jarang ditemukan dikarenakan tingkat sepikulasinya sangat tinggi. Karena meskipun ghummu-nya/keuntungannya sangat tinggi jika usahanya meraih sukses, namun ghurmu-nya/resiko-nya juga sangat tinggi. Seharusnya produk ini bisa menjadi produk unggulan/andalan dan dominan pada perbankan syariah sebagai bank yang selalu menjunjung tinggi prinsip “bagi-hasil” dengan branding “syariah” yang kerap diidentikkan dengan

agama Islam itu sendiri, dan bank yang sering kali memprioritaskan prinsip keadilan ('adl) dan pelarangan dharar dan gharar bagi semua pihak dalam bermu'amalah. Sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqih:

الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما

Dasar utama adalah adil dalam setiap mu'amalah, menjaga hak dari kedua belah pihak, menghindari kerusakan dari keduanya. Namun dalam prakteknya, pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah umumnya hanya dijumpai pada produk simpanan atau tabungan (penghimpunan dana/funding) yang dianggap lebih simple dan sederhana jika ditinjau dari segi pengelolaan dan operasionalnya. Kekuasaan 'amil terhadap modal usaha, baik dalam mudharabah atau musyarakah adalah yad amanah. Sehingga kerusakan yang terjadi jika tidak atas kelalaian 'amil maka tidak ada unsur tuntutan mengganti.

**c. Al Dzoman atau al Ghurmi pada Pembiayaan Mudhārabah dan Musyārahah**

Pembiayaan dalam akad mudhārabah dan musyārahah rentan akan Al Ghurmi atau resiko. Faktor inilah yang mengakibatkan banyak dari perbankan syariah maupun individu perorangan yang enggan (belum minat) untuk melaksanakan pembiayaan mudhārabah dan musyārahah. Resiko dalam pembiayaan tersebut membutuhkan pengendalian dengan menejemen resiko.

Resiko pembiayaan mudārabah dan musyārahah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

**I. Resiko Bisnis (Business Risk)**

Yaitu resiko yang ditimbulkan dari aktifitas bisnis itu sendiri. Di dalam Musyarakah, keuntungan maupun kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Berbeda dengan kerjasama dalam mudharabah. Jika

mendapatkan keuntungan, maka pembagian berdasarkan nisbah yang menjadi kesepakatan, sedangkan jika bisnis rugi, maka sesungguhnya mudārib akan menanggung kerugian. Bila yang dikontribusikan adalah uang, maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, maka resiko adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya dalam bisnis.

## 2. Resiko Karakter (Character Risk)

Bila kerugian terjadi karena buruk mudārib dalam mudharabah atau syarik dalam musyarakah, misalnya karena mudārib atau syarik lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudārabah dan musyārahah, maka kerugian atau kerusakan ditanggung oleh yang bersangkutan. Namun jika kerusakan terjadi akibat musibah atau bencana tanpa ada peran dari mudārib atau syarik, hal ini menjadi resiko dan tanggungan bersama. Karena mudārib atau syarik dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga harta dagangan berlaku sebagai yad amanah.

Resiko yang terdapat dalam mudārabah dan musyārahah, baik resiko bisnis maupun resiko karakter, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Dia antaranya:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana tidak seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
- d. Nasabah yang tidak amanah (tidak jujur).
- e. Pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan (manipulasi laporan).



- f. Nasabah tidak memakai dana sebagaimana kesepakatan dalam kontrak perjanjian.
- g. Kecerobohan dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
- h. Nasabah tidak mampu menjaga serta mengelola kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara usaha yang sehat dan hati-hati.
- i. Karakter nasabah tidak baik.
- j. Tidak ada pembukuan yang jelas (biasanya pada pengusaha kecil).

Resiko-resiko pembiayaan mudārabah dan musyārah di atas, bukan untuk dihindari melainkan harus dihadapi dan dikendalikan, karena memang semua pembiayaan yang ada dalam perbankan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat dan kondisi. Kalau bank tidak mampu mengantisipasi, mengatasi dan mengendalikannya, maka akan berakibat pada sektor pendapatan dan kepercayaan terhadap bank berkurang. Untuk mengantisipasi kondisi dari penilaian masyarakat terhadap bank (lembaga keuangan) yang negatif (tidak sehat), maka sangat penting adanya pengendalian resiko. Diharapkan bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat, nasabah serta pemerintah. Dengan saling menjaga kepercayaan akan berpengaruh terhadap sektor pendapatan bank meningkat sesuai dengan perencanaan standar koefisien pendapatan yang diharapkan yaitu bagi hasil.

Usaha untuk meminimalisasi resiko dapat digunakan alat-alat analisa calon nasabah yang biasa digunakan dalam perbankan baik secara umum maupun khusus, yaitu menggunakan prinsip-prinsip seperti 5C. *Capital* (modal/kekayaan). Modal adalah salah satu yang menjadi penilaian oleh pihak bank (sāhibul al-mal) dalam menganalisis sebuah pembiayaan modal merupakan kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sebagai sumber pembiayaan pertama.

*Collateral* (barang jaminan/anggunan). Barang jaminan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembiayaan termasuk *mudārabah* karena dengan adanya jaminan selain menjaga keamanan atas pembiayaan yang akan memotivasi nasabah untuk tetap rajin dan tidak lalai atas kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang dilakukan.

*Capacity* (kemampuan untuk membayar hutang). Kemampuan nasabah dalam mengelola dan menangani usaha serta modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tersebut tentunya memerlukan modal dan juga dana pihak ketiga termasuk bank, jika nasabah tidak mampu mengelola usahanya maka disinilah bank harus melihat seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang ia lakukan baik dari segi pinjaman maupun jaminan.

*Condition* (kondisi nasabah). Termasuk dalam pertimbangan untuk memberikan modal kepada nasabah adalah kondisi yang sedang dialami nasabah. Segala bentuk keahlian atau keadaan fisik akan menjadi pertimbangan besar kecilnya modal yang disiapkan atau layak tidaknya menerima modal untuk dikembangkan.

*Character* (watak/sifat). Berbicara tentang karakter atau sifat di sini pihak bank tentunya tidak akan mau mengambil resiko, maka dalam hal ini bank akan melakukan penelitian atau peninjauan atas pemohon/nasabah, apakah nasabah memiliki perilaku dan akhlak yang baik atau tidak, serta mengadakan hubungan yang baik dengan orang sekitarnya termasuk keluarga dan masyarakat.

Tidak semua alat analisis atau prinsip-prinsip di atas dapat diterapkan semuanya, namun setidaknya banyak hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan bank sebelum memutuskan suatu pembiayaan. Selain prinsip-prinsip di atas tadi untuk mengetahui seberapa dalam penelitian atau analisis data tersebut ditentukan pula melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kredit. Jumlah kredit yang besar akan membawa resiko yang besar. Karena itulah, makin besar pembiayaan yang diminta makin tinggi pula kehati-hatian dalam menganalisis data yang ada.
2. Jangka waktu kredit. Semakin lama jangka waktunya, maka pengaruh tingkat resiko akan lebih tinggi pula, dan semakin tingginya resiko, menuntut akan semakin berhati-hati dalam penyaluran dana tersebut.
3. Jaminan yang disediakan. Jika nilai jaminan yang disediakan untuk calon nasabah lebih tinggi dari pada besarnya pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan lebih mudah dalam mengabulkan pengajuan pembiayaan.
4. Reputasi debitur. Reputasi calon nasabah yang baik, membuat bank akan lebih mudah dalam memberikan permohonan pembiayaan (kredit).
5. Hubungannya dengan baik. Hubungan ini dapat berupa pembukuan tabungan, gaji atau pernah menjadi nasabah dalam suatu pembiayaan. Jika bank pernah mengenal baik calon debiturnya, akan lebih mempermudah proses analisa kelayakan usaha yang diajukan.

## **E. Simpulan**

Konsep kerjasama yang diajarkan dalam ekonomi syariah berbeda dengan sistem bunga. Terdapat beberapa titik perbedaan, ialah;

1. Konsep kerjasama bersifat bagi hasil serta bagi rugi, sistem bunga tidak mau tahu rugi.
2. Keuntungan dalam konsep kerjasama tergantung dengan hasil usaha, keuntungan sistem bunga sudah dipastikan dari awal akad.
3. Keuntungan maupun kerugian konsep kerjasama berdasarkan untung dan ruginya proses usaha dengan perhitungan prosentasi masing-masing modal atau kesepakatan.

Sedangkan keuntungan sistem bunga sudah ditentukan sejak awal dengan prosentasi dari nominal uang yang dipinjamkan.

4. Konsep kerjasama dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah*, sedangkan sistem bunga dalam bentuk utang piutang.
5. Pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah* itu basiknya adalah kesepakatan dan kepercayaan (*yad amanah*), berbeda dengan utang piutang yang basiknya adalah kesepakatan dan tanggungjawab (*yad dhoman*)

Dari sekian perbedaan tersebut tampak jelas karakter konsep ekonomi yang terkandung dalam hadits “*al kharāj bi al dhomān, hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggungjawab menanggung kerugian*”. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan rasa tanggungjawab. Membantu sesama dengan tetap mendapatkan keuntungan dan terhindar dari haramnya riba yang bisa menjerat orang lain.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Al Bajuri, Ibrahim, Hasyiah al Bajuri, Al Hidayah, Surabaya
- Al Anshori, Zakariyya, Fathul Wahab, Maktabah Syamilah
- An Nawawi, Muhyiddin, Al Majmu', Maktabah Syamilah
- An Nawawi, Muhyiddin, Roudhotut Talibin wa Umdatul Muftin, Maktabah Syamilah
- As Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, Al Asybah wa An Nadzair, Maktabah Syamilah
- Asy-Syathiri, Ahmad bin Umar, Al Yaqut an Nafis, Dar al Tsaqofah al Islamiyyah, TT
- Darmalaksana, Wahyudin, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, Pre-print Digital Library, 2020
- Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyārahah
- Karim, Adiwarmarman A. 2003. Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta, IIIT Indonesia

Munawwir, Ahmad Warson, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia, Puataka Progressif, Surabaya, 1997

Nazal, Yasin, Dirasah Hadits Al Kharaj Bi Dzaman, Syabkah al Alukah, TT,

Sabiq, As Sayyid, Fiqhu Sunnah, Bairut, Darul Kitab al Arabi

Syatho, Abu Bakar, 'Tanatut Tholibin, Maktabah Syamilah

<https://erlanmuliadi.blogspot.com/2011/04/pendekatan-filosofis-dalam-studi-islam.html>